



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax: (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/016/IPO/VII/35/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/1433/20/04/2022 tanggal 22 November 2022, **PAUD KASIH BUNDA** telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Pemberiban Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : PAUD KASIH BUNDA |
| b. NIB | : 12072300777344 |
| c. NPWP | : 62.798.334.9-325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : Pekon Talagening Kec.Kotaagung Barat
Kabupaten Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : MELIYANA |
| f. Bentuk Pendidikan | : PAUD KOBER |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 12 JULI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

FENI IRAWAN, S.E., MM

PEMBINA TK.I

NIP. 197206182003121004

DPMPTSP
TANGGAMUS

0230299